



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 265/MENKES/SK/III/2004
TENTANG
**ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa peningkatan dan perkembangan peran pelabuhan laut, bandar udara dan pos lintas batas darat negara sangat berkaitan dengan transmisi penyakit menular dan penyakit karantina;
- b. bahwa perlu dilaksanakan penataan kembali Kantor Kesehatan Pelabuhan sesuai dengan kepentingan peningkatan dan perkembangan peran pelabuhan laut, bandar udara (Bandara) dan pos lintas batas darat negara;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan organisasi dan tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan di lingkungan Departemen Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1962, tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373);
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1962, tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Tahun 1962 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. International Health Regulation (IHR) 1969, sebagaimana telah diubah terakhir dengan International Health Regulations (IHR) 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/IX/2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 264/Menkes/SK/III/2004 tentang Kriteria Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/91/M.PAN/1/2004 Tanggal 21 Januari 2004



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESEHATAN
PELABUHAN

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KLASIFIKASI Pasal 1

- (1) Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut KKP adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan.
- (2) KKP dipimpin oleh seorang Kepala

Pasal 2

KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, kekarantinaan, pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja Pelabuhan/ Bandara dan Lintas Batas, serta pengendalian dampak kesehatan lingkungan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, KKP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kekarantinaan;
- b. pelaksanaan pengamatan penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah;
- c. pelaksanaan sentra/ simpul jejaring surveilans epidemiologi regional, nasional sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalulintas internasional;
- d. pelaksanaan, fasilitas dan advokasi kesiap-siagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji;
- e. pelaksanaan, fasilitas dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Darat;
- f. pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan Obat, Makanan, Kosmetika dan Alat Kesehatan (OMKA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKA impor
- g. pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut;
- h. pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Darat;
- i. pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Darat;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- j. pelaksanaan jaringan informasi dan teknologi bidang kesehatan Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Darat;
- k. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Darat;
- l. pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Darat;
- m. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

Pasal 4

- (1) KKP diklasifikasikan ke dalam 3 kelas, yaitu:
 - a. KKP Kelas I;
 - b. KKP Kelas II;
 - c. KKP Kelas III.
- (2) Klasifikasi KKP sebagaimana tersebut dalam ayat (1) didasarkan pada beban kerja di Pelabuhan/ Bandara dan Lintas Batas Darat yang bersangkutan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Pasal 5

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I

KKP Kelas I terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Karantina dan Surveilans Epidemiologi;
- c. Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan;
- d. Bidang Upaya Kesehatan Pelabuhan;
- e. Instalasi;
- f. Wilayah Kerja;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagan Organisasi KKP Kelas I adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Keputusan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pengelolaan informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumahtangga.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Program dan Laporan;
- b. Subbagian Umum.

Pasal 10

- (1) Subbagian Program dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program evaluasi dan laporan serta informasi.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 11

Bidang Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, pengawasan alat angkut, lalu lintas OMKA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, pendidikan dan latihan bidang kekarantinaan di wilayah kerja pelabuhan/ Bandara dan lintas batas darat.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Karantina dan Surveilans Epidemiologi menyelenggarakan fungsi:

- a. kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit karantina dan potensial wabah;
- b. kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB dan bencana/pasca bencana bidang kesehatan;
- c. pengawasan lalu lintas OMKA ekspor dan impor serta alat angkut;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- d. kajian dan diseminasi informasi kekarantinaan di wilayah kerja pelabuhan/ Bandara dan lintas batas darat;
- e. pendidikan dan pelatihan bidang kekarantinaan;
- f. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kekarantinaan;
- g. pelaksanaan pengembangan teknologi bidang kekarantinaan di wilayah kerja pelabuhan/ bandara dan lintas batas darat.

Pasal 13

Bidang Karantina dan Surveilans Epidemiologi terdiri dari:

- a. Seksi Karantina;
- b. Seksi Surveilans Epidemiologi.

Pasal 14

- (1) Seksi Karantina mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan stratifikasi OMKA ekspor dan impor, pengembangan, pengawasan dan tindakan kekarantinaan terhadap kapal/pesawat udara, penerbitan dokumen kesehatan kapal laut, pesawat udara, pengangkutan orang sakit/jenazah, kajian, pengembangan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan di bidang kekarantinaan.
- (2) Seksi Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, jejaring kerja surveilans epidemiologi nasional/internasional, kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB bidang kesehatan.

Pasal 15

Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja pelabuhan/ bandara dan lintas batas darat.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan penyediaan air bersih, serta pengamanan makanan dan minuman;
- b. hygiene dan sanitasi lingkungan gedung/bangunan dan perusahaan;
- c. pengawasan pencemaran udara, air dan tanah;
- d. pemeriksaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi kapal/pesawat di lingkungan pelabuhan/ bandara dan lintas batas darat;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- e. pemberantasan serangga penular penyakit, tikus dan pinjal, di lingkungan pelabuhan/ bandara dan lintas batas darat;
- f. kajian dan pengembangan teknologi di bidang pengendalian risiko lingkungan pelabuhan/ bandara dan lintas batas darat;
- g. pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian risiko lingkungan pelabuhan/ bandara dan lintas batas darat;
- h. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang pengendalian risiko lingkungan pelabuhan/ bandara dan lintas batas darat.

Pasal 17

Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan terdiri dari:

- a. Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit;
- b. Seksi Sanitasi Lingkungan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pemberantasan serangga penular penyakit, tikus dan pinjal, pengamanan pestisida, kajian dan diseminasi informasi, pengembangan jejaring kerja, kemitraan dan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit di lingkungan pelabuhan bandara dan lintas batas darat;
- (2) Seksi Sanitasi Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan penyediaan air bersih, serta pengamanan makanan dan minuman, hygiene dan sanitasi kapal laut dan pesawat, hygiene dan sanitasi gedung/bangunan dan perusahaan, pengawasan pencemar udara, air, tanah, kajian dan diseminasi informasi, pengembangan jejaring kerja, kemitraan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan bidang sanitasi lingkungan pelabuhan/ bandara dan lintas batas darat.

Pasal 19

Bidang Upaya Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang upaya kesehatan pelabuhan di wilayah kerja pelabuhan/ bandara dan lintas batas darat.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Upaya Kesehatan Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan kesehatan terbatas, rujukan dan gawat darurat medik di wilayah kerja pelabuhan/ bandara dan lintas batas darat;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. pemeriksaan kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra di wilayah kerja pelabuhan/bandara dan lintas batas darat;
- c. pengujian kesehatan nakhoda/pilot, dan anak buah kapal/pesawat udara serta penjamah makanan;
- d. vaksinasi dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional;
- e. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di wilayah kerja pelabuhan/bandara dan lintas batas darat;
- f. pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah di wilayah kerja pelabuhan/bandara dan lintas batas darat serta ketersediaan obat-obatan/peralatan P3K di kapal/pesawat udara;
- g. kajian dan pengembangan teknologi bidang upaya kesehatan pelabuhan;
- h. pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan pelabuhan/bandara dan lintas batas darat.

Pasal 21

Bidang Upaya Kesehatan Pelabuhan terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Kerja;
- b. Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Batas.

Pasal 22

- (1) Seksi Kesehatan Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelayanan pengujian kesehatan nakhoda, anak buah kapal dan penjamah makanan, pengawasan persediaan obat/ P3K di kapal/pesawat udara, kajian ergonomic, advokasi dan sosialisasi kesehatan kerja, pengembangan jejaring kerja, kemitraan dan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan kerja di wilayah kerja pelabuhan/bandara dan lintas batas.
- (2) Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Batas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan vaksinasi dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional (ICV), pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah kesehatan haji, kesehatan matra, pelayanan kesehatan terbatas, rujukan gawat darurat medik, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, dan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan matra di wilayah kerja pelabuhan/ bandara dan lintas batas darat.

Bagian Kedua
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Pasal 23

KKP Kelas II terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Seksi Karantina dan Surveilans Epidemiologi;
- c. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan;
- d. Seksi Upaya Kesehatan Pelabuhan;
- e. Instalasi;
- f. Wilayah Kerja;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 24

Bagan Organisasi KKP Kelas II adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 25

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi dan laporan, urusan-urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 26

Seksi Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, pengawasan alat angkut, lalu lintas OMKA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, pendidikan dan pelatihan bidang kekarantinaan, di wilayah kerja pelabuhan/bandara dan lintas batas darat.

Pasal 27

Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja pelabuhan/bandara dan lintas batas darat.

Pasal 28

Seksi Upaya Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan mata, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang upaya kesehatan pelabuhan di wilayah kerja pelabuhan/bandara dan lintas batas darat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketiga
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
Pasal 29

KKP Kelas III terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Karantina, Surveilans Epidemiologi, dan Upaya Kesehatan;
- c. Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan;
- d. Instalasi;
- e. Wilayah Kerja;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 30

Bagan Organisasi KKP Kelas II adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 31

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi dan laporan, urusan-urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumahtangga.

Pasal 32

Seksi Karantina, Surveilans Epidemiologi dan Upaya Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, pengawasan alat angkut, lalu lintas OMKA, kesehatan terbatas, kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra, vaksinasi internasional, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, pendidikan dan pelatihan bidang kekarantinaan, di wilayah kerja pelabuhan/bandara dan lintas batas darat.

Pasal 33

Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja pelabuhan/bandara dan lintas batas darat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III INSTALASI Pasal 34

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasional KKP dan penunjang administrasi;
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Instalasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan beberapa penanggungjawab ruangan dalam jabatan non struktural yang ditunjuk oleh Kepala Instalasi terkait;
- (4) Jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan pelayanan;
- (5) Perubahan jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Kepala KKP setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dan sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala KKP;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas Kepala KKP, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar KKP sesuai dengan tugas masing-masing.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 38

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan KKP wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan KKP, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 40

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 41

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 42

Para Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 43

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 45

KKP mempunyai hubungan koordinasi dengan Dinas terkait bidang kesehatan di wilayahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI Pasal 46

- (1) Sejak berlakunya Keputusan ini di Lingkungan Departemen Kesehatan terdapat 2 (dua) KKP Kelas I, 14 (empat belas) KKP Kelas II dan 29 (dua puluh sembilan) KKP Kelas III;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Daftar KKP di lingkungan Departemen Kesehatan yang mencakup Nama Kelas, Tempat Kedudukan, dan Wilayah Kerja KKP tersebut pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana terdapat pada Lampiran IV Keputusan ini.

BAB VII
ESELON
Pasal 47

Eselon KKP Kelas I terdiri dari :

- (1) Kepala KKP adalah jabatan struktural eselon II b;
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III b;
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV b.

Pasal 48

Eselon KKP Kelas II terdiri dari :

- (1) Kepala KKP adalah jabatan struktural eselon III a;
- (2) Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV a.

Pasal 49

Eselon KKP Kelas III terdiri dari :

- (1) Kepala KKP adalah jabatan struktural eselon III b;
- (2) Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV b.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 50

- (1) Wilayah Kerja yang menjadi wewenang KKP adalah sesuai dengan lingkungan kerja Pelabuhan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wilayah Kerja KKP tersebut dalam ayat (1) di Daratan diperluas sampai 2 (dua) kilometer sekelilingnya untuk pemberantasan nyamuk,

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 52

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 630/Menkes/SK/XII/1985 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

- (1) Tatalaksana dari Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (2) Semua Ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 630/Menkes/SK/XII/1985 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 54

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Maret 2004


MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi